



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dana hibah diperuntukkan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan dana hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan bantuan hibah berupa uang kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Uang (Rp)
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara	Jln. Diponegoro No. 111, Kel. Mahakeret Timur, Kec. Wenang 95112	1.501.948.330
Jumlah				1.501.948.330

- KEDUA : Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal : 2 Maret 2026


GUBERNUR SULAWESI UTARA,

YULIUS SELVANUS